



PUTUSAN
Nomor 8/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa mengadili serta memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ILHAM, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1965, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Gunung Agung Jalur 11 Nomor 224 Rt. 6 Rw. 2, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Norhajiah, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang beralamat di Tidar Raya I Blok B gg. Sawo I Sampit Kalteng/email: norhajiah70@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor 32/SK.KH/02/2023/PN Spt, pada tanggal 13 Februari 2023 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

H. ARBAIN Alias H. BAEN, alamat di Rt. 1 Rw. 1 Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Freddy N. Tindahaman, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang beralamat di Jalan H. Ikap 1 Nomor 88 Rt.59 Rw.9 Sampit/email: armansinuratsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023, yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor 64/SK.KH/03/2023/PN Spt pada tanggal 16 Maret 2023 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 8/PDT/2024 /PT.PLK, tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 8/PDT/2024/PT PLK, tanggal 15 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/PDT/2024 /PT.PLK, tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Spt, tanggal 22 November 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah terletak di Handil Paradah (sekarang ada gang Paradah) Desa Ujung Pandaran dahulu masuk Kecamatan Mentaya Hilir Selatan setelah pemekaran masuk Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang \pm 500 meter lebar \pm 100 meter, total luas \pm

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 meter persegi dan telah dibuat Surat Keterangan Pengakuan Tanah pada tanggal 18 Agustus 1979 dan diketahui oleh Camat Mentaya Hilir Selatan dan Kepala Desa Ujung Pandaran, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : perbatasan Asmuni;
- Timur berbatas dengan : perbatasan Handil Paradah / sungai kecil;
- Selatan berbatas dengan: perbatasan Zaini;
- Barat berbata dengan : Eny Wahyuni;

2. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah dan mendirikan bangunan, penanaman pohon sawit dan melakukan tanam tumbuh lainnya diatas obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

3.Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan pihak manapun yang mendapat hak atas tanah obyek sengketa tersebut dihukum untuk membongkar semua bangunan dan tanam tumbuh diatasnya dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong dan tanpa beban atau syarat apapun;

4. Menyatakan semua surat-surat kepemilikan hak yang berkaitan dengan obyek sengketa oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga;

5.Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.805.000,00 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sampit

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 22 November 2023, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 4 Desember 2023 Nomor 9/Pdt. G/2023/PN.Spt, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 8 Desember 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui elektronik pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Desember 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui elektronik pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relas pemberitahuan secara elektronik dari juru sita Pengganti

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Sampit masing-masing tertanggal 3 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 9/Pdt.G/2023PN Spt tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2023, yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui Informasi Pengadilan, sementara Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding putusan aquo pada tanggal 4 Desember 2023, sehingga sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 s/d 205 RBg jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 20 tahun 1947 tahun, serta sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perma No. 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena pemeriksaan perkara aquo dilakukan secara Elektronik (E-Ligita), maka permohonan banding Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alasan-alasan Memori Banding secara elektronik tertanggal 8 Desember 2023, yang pada pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dan tidak cermat dalam pertimbangannya, jelas dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugat terdapat kesimpang siuran sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum gugatan Penggugat dan sama sekali gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang benar

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK



dan kuat (**Fundamentum Petendi**) sebagai unsur pokok suatu gugatan;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang mengada-ada dalam putusannya. Bahwa dalam perkara a qua jelas-jelas nyata ada pihak lain yang menguasai dan bertempat tinggal diatas obyek sengketa sambil bertani dan menanam pohon kelapa sawit sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tampak nyata dan jelas bahwa pihak lain tersebut yaitu saksi Radan seharusnya ditarik sebagai pihak. Karena dalam posisi hukum tidak bisa dilepaskan dalam perkara a quo dan jelas bahwa saksi Radan menguasai obyek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yaitu Surat Pernyataan Tanah atas nama Basri tahun 1990 (**vide bukti T-8**) . Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar tatacara atau peraturan perundang-undangan hukum acara perdata sehingga putusan yang dijatuhkan salah sama sekali atau kurang tepat.

3. Bahwa karena gugatan Terbanding dahulu Penggugat jelas dan nyata kurang pihak, seharusnya gugatan Terbanding dahulu Penggugat ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan diatas dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah memberikan pertimbangan yang semata-mata hanya berpegang pada Surat Keterangan Pengakuan Tanah pada tanggal 18 Agustus 1979 atas nama H. Sukran yang kebenaran dari penerbitan surat tanah tersebut juga perlu dipertimbangkan dan keterangan saksi H. Muhammad Zaini dan Satar S. Bahwa pertimbangan ini secara nyata telah terbantahkan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK



oleh keterangan para saksi yang di hadirkan Pembanding dahulu Tergugat yang secara jelas menerangkan bahwa jalan Samuda – Ujung Pandaran baru ada/dibuat pada tahun 1990. Sehingga putusannya sudah bertentangan dengan azas peradilan yang berkeadilan;

3. Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar bukti surat Terbanding dahulu Penggugat yang diberi kode **P1** yaitu berupa Surat Keterangan Pengakuan Tanah atas nama H. Sukran yang diajukan pada saat persidangan adalah surat tanah yang diduga direkayasa karena berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pembading dahulu Tergugat yaitu saksi Muksin, S.Pd dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa Desa Ujung Pandaran secara definitif baru di tahun 1980 bersama dengan Desa Lampuyang. Bahwa bukti surat Penggugat yang diberi kode **P1** tersebut telah terbantahkan dipersidangan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi kode **T-9** secara jelas dan nyata telah terdapat perbedaan kertas surat tanahnya, format penulisan dan stempel Kepala Desa Ujung Pandaran serta tanda tangan Kades Ujung Pandaran pada tahun 1980, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 sangat jelas bahwa bidang tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Pembanding dahulu Tergugat dengan menanami pohon kelapa sawit. Fakta hukum yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat terdapat perbedaan kondisi tanah atau bentuk tanah sebagaimana bukti surat Terbanding dahulu Penggugat (**vide bukti P1**) dengan bukti surat Pembanding dahulu Tergugat (**vide bukti T-1 s/d T5**) dan Terbanding dahulu Penggugat dalam menunjukan ukuran maupun batas-batas tanah tidak jelas dan hanya menunjuk- nunjuk saja. Hal ini jelas dan nyata gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak ada kesinambungan dan kurang pihak, maka sudah seharusnya gugatan Terbanding dahulu

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK



Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Bahwa fakta hukum tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar tata cara atau perundang-undangan hukum acara perdata sehingga putusan yang dijatuhkan salah sama sekali atau kurang tepat;

5. Bahwa untuk memastikan agar obyek gugatan jelas dan tidak illusioner sebagaimana hasil pemeriksaan setempat telah didapat data dan kenyataan- kenyataan bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat menerangkan secara terang dan jelas letak, luasan dan batas-batas tanah miliknya. Bahwa jelas di areal obyek sengketa terdapat pihak lain yang ada dan menguasai sebagian obyek sengketa tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga dengan demikian agar penyelesaian permasalahan dalam perkara a quo menjadi tuntas dan jelas serta tidak menimbulkan permasalahan yang baru dikemudian hari, maka semua pemilik tanah atau pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa seharusnya dilibatkan atau dimasukkan atau diikuti sebagai pihak dalam perkara a quo. Bahwa karena gugatan Terbanding dahulu Penggugat kabur (*obscuur*) dan kurang pihak, maka gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalam putusnya halaman 38 didapati fakta hukum luas obyek sengketa kurang lebih 36770 meter persegi sedangkan Terbanding dahulu Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas kurang lebih 50.000 meter persegi, sangat jelas jauh berbeda selisih luasnya. Sedangkan luas tanah milik Pembanding dahulu Tergugat kurang lebih 100.000 meter persegi dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

7. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasarkan atas fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan yang janggal yang hanya mencari kesalahan atau kekurangan Pembanding dahulu Tergugat yang sebenarnya tidak terdapat kesalahan maupun kekurangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan Kontra Memori Banding secara elektronik tertanggal 21 Desember 2023, yang pada pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa didalam memori banding Pembanding / Tergugat mendalilkan "Kesimpang siuran antara Posita dan Petitum dalam gugatan". Hal ini sangat dibantah oleh Terbanding / Penggugat karena sudah sangat jelas dalam Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada Halaman 34 Alinea ke 2 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan simpangsiur karena tidak adanya kesinambungan posita dan petitum sehingga gugatan tidak berdasar hukum, hal ini menurut Majelis Hakim telah memasuki pembuktian pokok perkara, dikarenakan kesinambungan posita dan petitum adalah hanya dapat dinilai dari fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti yang disajikan para pihak, sehingga terhadap eksepsi ini adalah tidak beralasan dan berdasar hukum, sehingga haruslah di tolak".

Maka menurut Terbanding / Penggugat eksepsi Pembanding / Tergugat maka haruslah di kesampingkan / di tolak.

2. Bahwa pada poin 2 dan 3 di ekspesi memori pembanding / Tergugat yang mendalilkan gugatan kurang pihak, sudah jelas terbantahkan di dalam Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Pengadilan Negeri Sampit pada Halaman 33 Alinea 1 No.3 yang berbunyi : "Kondisi ini dapat terjadi jika Pihak... gugatan tersebut mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium".

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terbanding / Penggugat Menolak dengan Tegass semua dalil - dalil

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Memori Banding Pembanding / Tergugat dari poin 1 sampai dengan 7, karena seluruh dalil yang dikemukakan Pembanding / Tergugat dalam Memori Banding adalah Nyata sebagai dalil yang Keliru serta hanya argumen pribadi belaka. Terutama tentang pernyataan Pembanding / Tergugat yang menilai putusan Judex Factie tingkat pertama penuh kekeliruan dan tanpa menilai / melihat dari sisi kasuistisnya. Anehnya pernyataan Pembanding / Tergugat seperti itu berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi, secara persidangan di Pengadilan Negeri Sampit dalil - dalil Jawaban dari Pembanding / Tergugat tidak dapat dibuktikan, Hal ini membuktikan bahwa Pembanding / Tergugat tidak dapat membuktikan sepenuhnya / tidak dapat menolak gugatan di dalam persidangan di karena kan lemahnya posisi Pembanding / Tergugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa pada poin 2 Pembanding / Tergugat secara keseluruhan mendalilkan tentang putusan yang bertentangan dengan azas berkeadilan terkait dibantahnya saksi Terbanding / Tergugat oleh saksi Pembanding / Penggugat. Yang di mana dalil tersebut sudah terbantahkan pada Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Pengadilan Negeri Sampit pada Halaman 40 sampai Halaman 42. Maka tentang poin ini Terbanding / Penggugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil Pembanding / Tergugat;

3. Bahwa terhadap poin 3 halaman 3, didalam Memori Banding Pembanding / Tergugat yang pada pokoknya Pembanding / Tergugat mendalilkan menduga dan atau menuduh tentang Surat SKPT atas nama H. Sukran yang di duga Palsu atau Rekayasa, hal ini terbantahkan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Pengadilan Negeri Sampit pada Halaman 42 Alinea 1 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang menilai bukti surat P-1 dan T-9. Lalu menyatakan bukti P-1 adalah hasil rekayasa, karena secara jelas dan nyata terdapat perbedaan kertas surat tanahnya, format penulisan dan stempel Kepala Desa Ujung Pandaran serta tanda tangan Kades Ujung Pandaran pada tahun 1980. Menurut Majelis Hakim bukan kapasitas dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menilainya, sehingga dalil ini pun haruslah dikesampingkan".

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terbanding / Penggugat sudah berfikir jauh-jauh tentang perkara ini karena Bukan sesuatu hal yang mudah / gampang mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri. Berperkara di pengadilan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Pasti Pengadilan memberikan Putusan Terbaik dan Seadil - Adilnya. Terbanding / Penggugat dahulu pernah melakukan mediasi kepada Pembanding / Tergugat sebelum gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Sampit, tetapi niat baik dari Terbanding / Penggugat tidak di terima oleh Pembanding / Tergugat.
5. Bahwa pada intinya Terbanding / Penggugat tetap pada dalil - dalil yang disampaikan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Sampit, mulai awal Surat Gugatan dan menolak semua dalil - dalil dalam Jawaban, Dupliek, Bukti Surat Pembanding / Tergugat. Terbanding / Penggugat secara keseluruhannya telah setuju dan sepakat dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit No : 9 / Pdt. G / 2023 / PN. Spt. Tanggal 22 November 2023.
6. Bahwa Terbanding / Penggugat merasa sudah mendapat Keadilan Sepenuhnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata No : 9 / Pdt. G / 2023 / PN. Spt tersebut.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sudah Maksimal Mempertimbangkan Surat Gugatan, Replik, Bukti - Bukti Surat dan Keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat. Serta fakta yang terungkap di Persidangan maupun di agenda Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa. Serta Kesimpulan yang dibuat serta diajukan oleh Terbanding / Penggugat dan sangat meyakini bahwa sudah benar semua Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit No : 9 / Pdt. G / 2023 / PN. Spt.
8. Bahwa mengingat seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya tidak didasarkan atas fakta / kejadian Hukum yang sebenarnya, hanya sebuah argument / hemat pribadi semata, maka sangatlah tepat dan beralasan Hukum apabila seluruh dalil – dalil dan alasan tersebut sepatutnya untuk di Kesampingkan / di Tolak.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 9/Pdt.G/2023/PNpt tanggal 22 November 2023 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama alasan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan Eksepsi pada poin nomor 1, ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dan hal tersebut hanya merupakan pengulangan saja serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, sehingga Eksepsi pada poin nomor 1 tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dkesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Eksepsi pada poin nomor 2 dan 3 juga merupakan pengulangan atas pertimbangan putusan Pengadilan tingkat Pertama, yakni tanah saksi Radan (bukti T. 8) tidak berada di dalam objek sengketa melainkan di dekat objek sengketa, yakni sebelah darat objek sengketa (keterangan saksi Radan sendiri di persidangan), sehingga Eksepsi pada poin nomor 2 dan 3 tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dkesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan Pokok Perkara, ternyata apa yang diajukan Dalam Eksepsi masih juga diajukan dalam Pokok Perkara, yakni : gugatan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dahulu Penggugat tidak ada kesinambungan dan kurang pihak, yakni di areal obyek sengketa terdapat pihak lain yang menguasai sebagian obyek sengketa, tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan yang berkaitan dengan Dalam Eksespsi dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan Dalam Pokok Perkara tentang gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak ada kesinambungan dan kurang pihak, maka alasan Memori Banding tersebut, juga haruslah tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang berkaitan dengan Pokok Perkara lainnya, ternyata Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama semua alat bukti Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi serta keterkaitan antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Spt, tanggal 22 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka Memori Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah danperubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Spt, tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H.Ajidinnor, S.H.,M.H., dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal **6 Februari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Linda, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.Ajidinnor, S.H.,M.H.

Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK



ttd

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | <u>Rp.130.000,00</u> |

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)